



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sehingga Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat perlu diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa pemerintah daerah perlu memanfaatkan pendapatan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan pelayanan bagi Kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah maka diperlukan pedoman yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);